

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank mempunyai peranan yang strategis dalam perekonomian suatu negara., sebagai lembaga intermediasi bank berperan dalam memobilisasi dana masyarakat yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi serta memberikan fasilitas pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Selain menjalankan kedua perencanaan tersebut, bank juga berfungsi sebagai media dalam mentransmisikan kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral. Bank adalah *department of store*, yang merupakan organisasi jasa atau pelayanan berbagai macam jasa keuangan. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran, (Kasmir, 2012: 25).

Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim, muncul kebutuhan akan adanya bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Bank berdasarkan prinsip syariah atau Bank Syariah atau Bank Islam, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*Intermediary institution*), yaitu menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa Bank Syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip

pembagian keuntungan (*Profit lost sharing principle*). Produk bank yang menerapkan sistem bagi hasil adalah pada pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah (Russely, Fransisca, dan Zahroh, 2014). Bank berperan penting dalam mendorong perekonomian nasional karena bank merupakan pengumpul dana dari surplus unit dan penyalur kredit kepada defisit unit, tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat, serta memperlancar lalulintas pembayaran bagi semua sektor perekonomian (Hasibuan, 2015: 3).

Sektor perekonomian menunjukkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan sistem bank yang sesuai dengan prinsip syariah mendapat respon positif dari pemerintah dikeluarkannya UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Bank menetapkan bahwa bank di Indonesia menganut *dual banking system*, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perundang-undangan tersebut selanjutnya disempurnakan dengan dikeluarkannya UU Nomor 10 tahun 1998. Maksud dan tujuan adalah untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi operasional bank syariah nasional (Purwanto, 2011:14).

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam (Karnaen Purwaatmadja dalam Muhammad Firdaus, 2005:18). Perkembangan bank syariah nasional juga diikuti dengan lembaga-lembaga keuangan syariah dan kegiatan ekonomi yang di identifikasikan dengan sistem syariah. Seiring dengan perputaran waktu, perkembangan bank syariah mengalami *booming* pada era reformasi yang ditandai dengan perubahan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Bank. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum jenis-jenis usaha yang di operasikan dan di implementasikan oleh bank syariah.

Bank syariah diyakini masih akan terus tumbuh, hal ini menyebabkan persaingan antar bank syariah yang semakin ketat, secara langsung ataupun tidak langsung, akan berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas bank syariah. Meskipun Bank Syariah memiliki motivasi lebih daripada sekedar bisnis, kemampuan bank syariah dalam menghasilkan profit menjadi indikator penting keberlanjutan entitas bisnis.

Produk-produk yang ada di bank syariah yang kemudian disebut sebagai pembiayaan syariah antara lain pembiayaan *musyarakah*, *murabahah* dan *mudharabah*. Pembiayaan syariah adalah aktivitas memberikan bantuan dana untuk para pelaku usaha/UMKM dengan berlandaskan pada prinsip syariah. Dikarenakan berprinsip syariah maka dana yang diberikan tidak dalam bentuk pinjaman. Karena bila dalam bentuk pinjaman maka tidak boleh ada tambahan didalamnya. Landasan dari tidak bolehnya ada tambahan/manfaat dari pinjaman adalah hadist Nabi SAW yang artinya, “Setiap pinjaman yang mengandung manfaat adalah riba”. Atas dasar hal tersebut, pembiayaan syariah umumnya dilakukan dalam bentuk jual beli. Skemanya adalah si penyedia pembiayaan akan membantu membelikan barang yang dibutuhkan pelaku usaha dengan harga yang sudah disepakati. Menurut Ascarya dalam Nur Hasanah (2017:21), pembiayaan *musyarakah* adalah kerja sama di mana dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya. *Murabahah*, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. *Mudharabah* adalah salah satu konsep bagi hasil antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola atau pengusaha (*mudharib*). Menurut

Syafii (2011:92) *Mudharabah* adalah suatu perkongsian antar dua pihak pertama (shahibul mal) menyediakan dana dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawaban atas pengelolaan usaha.

Kegiatan yang berasal dari pembiayaan akan menghasilkan keuntungan, yaitu keuntungan atas jual beli dan keuntungan atas sewa dari semua kegiatan bank syariah, tidak dipungkiri bahwa bank juga menginginkan profitabilitas yang tinggi. Untuk menghasilkan profit yang tinggi maka diperlukan penyaluran dana yang tinggi dan penghimpunan dana yang tinggi hingga dapat menghasilkan volume pembiayaan yang tinggi.

Kinerja keuangan perusahaan dapat diketahui apabila ada alat ukur yang digunakan untuk mengukurnya kinerja dan harga saham dimasa yang akan datang, alat ukur yang paling sering digunakan oleh investor dan perusahaan adalah analisis rasio keuangan, yakni analisis rasio. Dan rasio *Return On Equity* (ROE) yang paling populer digunakan adalah rasio profitabilitas. Karena ROE mempunyai hubungan positif dengan perubahan laba. ROE digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimilikinya. ROE merupakan rasio antara laba setelah pajak dengan total ekuitas.

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 2012:196). Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba, rasio ini sebagai ukuran apakah pemilik atau pemegang saham dapat memperoleh tingkat pengembalian yang pantas atas investasinya. Kasmir menjelaskan bahwa hasil

pengukuran dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka sudah bekerja secara efektif atau tidak. Kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan sebagai perencanaan laba ke depan, sekaligus untuk menggantikan manajemen yang baru terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Oleh karena itu rasio profitabilitas ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen.

Profitabilitas merupakan salah satu alat analisis keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dan operasi usaha suatu bank. Dimana, profitabilitas yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik dan sebaliknya jika profitabilitas yang di capai rendah, mengindikasikan kurang maksimalnya kinerja keuangan manajemen dalam menghasilkan laba. Jika profitabilitas yang rendah ini terus dibiarkan akan berdampak pada rendahnya kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Maya Kiswati (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis uji t menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset*. Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* dan pembiayaan *musyarakah* juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset*.

Penggunaan *Return On Equity (ROE)* dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam mengelola modal yang dimilikinya melalui pembiayaan *musyarakah*, *murabahah*, *mudharabah* untuk melihat profitabilitas merupakan ukuran kepemilikan bersama dari pemilik bank tersebut. Penelitian dilakukan di BRI syariah sebagai bank pemerintah yang sudah jaungkauannya

sangat luas, dan juga memiliki layanan syariah yaitu BRI Syariah. Adapun data profitabilitas BRI Syariah Madiun seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Laba Bank BRI Syariah Cabang Madiun Tahun 2013-2019
(dalam milyar rupiah)

TAHUN	LABA	DEVIASI	%
2013	40.97	0	0
2014	45.81	16.45	20.5
2015	63.59	17.78	28.0
2016	77.38	13.79	17.8
2017	97.01	19.63	20.2
2018	108.22	11.21	10.4
2019	121.97	13.75	11.3

Sumber : Bank BRI Syariah Cabang Madiun

Data di atas menunjukkan ada fluktuasi penerimaan laba yang diperoleh BRI Syariah Madiun. Perolehan laba setiap tahunnya ada yang bertambah dan ada yang menurun. Hal ini perlu dijadikan perhatian bagi BRI Syariah Madiun dalam meningkatkan profitabilitas atau laba. Perkembangan BRI syariah mencerminkan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan sistem ekonomi yang religius yang dapat memberikan rasa tenang dan aman.

Berdasarkan uraian di atas mendorong peneliti melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah, Murabahah, Mudharabah* Terhadap *Return On Equity* Pada BRI Syariah Cabang Madiun Periode 2011-2019”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diambil adalah:

1. Apakah pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap *Return On Equity (ROE)* Pada BRI Syariah Cabang Madiun ?
2. Apakah pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap *Return On Equity (ROE)* Pada BRI Syariah Cabang Madiun ?
3. Apakah pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap *Return On Equity (ROE)* Pada BRI Syariah Cabang Madiun ?
4. Apakah pembiayaan *Musyarakah*, *Murabahah* dan *Mudharabah* berpengaruh terhadap *Return On Equity (ROE)* Pada BRI Syariah Cabang Madiun ?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut untuk :

1. Mengetahui pengaruh pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap *Return On Equity (ROE)* Pada BRI Syariah Cabang Madiun.
2. Mengetahui pengaruh pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap *Return On Equity (ROE)* Pada BRI Syariah Cabang Madiun.
3. Mengetahui pengaruh pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap *Return On Equity (ROE)* Pada BRI Syariah Cabang Madiun.
4. Mengetahui pengaruh pembiayaan *Musyarakah*, *Murabahah* dan *Mudharabah* berpengaruh terhadap *Return On Equity (ROE)* Pada BRI Syariah Cabang Madiun.

Adapun manfaat atau kegunaan diadakan penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi penulis, perusahaan dan pihak lain. Kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi perusahaan dalam mengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan profitabilitas.

2. Bagi Pihak Lain

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan akuntansi secara umum dan ekonomi secara syariah.

3. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan sekaligus merupakan penerapan ilmu pengetahuan selama dibangku kuliah.

